

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Rencana Strategis Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana ini.

Ngasem, Oktober 2016
CAMAT NGASEM

Drs. EKO WAHYONO
Pembina Tk. I
NIP.19590331 198610 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi		
BAB I. PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang	1	
1.2 Landasan Hukum	2	
1.3 Maksud dan Tujuan	4	
1.4 Sistematika Penulisan	4	
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN NGASEM		
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD	6	
2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngasem	7	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ..	16	
BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	22	
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kecamatan	25	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	28	
BAB. IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	29	
4.2 Strategi dan Kebijakan SKPD Kecamatan Ngasem	31	
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF		32
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		37

BAB VII. PENUTUP 39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian, diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 2016-2021 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut serta mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, maka disusunlah Renstra Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagai salah satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis Kecamatan Ngasem disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Selain itu, Renstra Kecamatan Ngasem juga disusun untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri 2016 - 2021 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;
- c. Landasan operasional meliputi :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPM) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Kediri Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri ditetapkan dengan maksud :

1. Untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kecamatan Ngasem pada periode 2016-2021.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ngasem yang akan direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri.
3. Menjadikan Landasan Penyusunan Renja Kecamatan Ngasem.
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan Kepala dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi Kecamatan Ngasem.
5. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016-2021.
6. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dalam mengendalikan penyelenggaraan Program dan Kegiatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, juga dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit kerja yang ada pada lingkungan

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan porsi yang dimanakan.

Tujuan Rencana Strategis Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta agenda-agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang memuat arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan didalam satu pola sikap dan pola tindak.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan.
5. Mewujudkan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan pembangunan secara proporsional dan profesional.

Penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Ngasem juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ngasem
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Ngasem
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB. III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kecamatan
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Ngasem

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI dan STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dan Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten. Selain itu, Camat juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; dan
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi antara lain :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional Kecamatan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- c. penyelenggaraan pembinaan wilayah;
- d. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum;

- f. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kediri, Struktur organisasi kecamatan dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN NGASEM



2.2 SUMBERDAYA KECAMATAN NGASEM

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

a. Sumberdaya Aparatur

Jumlah Personil / Pegawai di Kecamatan Ngasem adalah 18 Pegawai dengan data selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

No.	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	M. NIZAM SUBEKHI, S.Sos., M.M	Pembina Tk. I, IV/b	Plt. Camat	43	Sarjana
2	RUDI ATMONO, S.H.	Penata Tingkat I, III/d	Sekretaris Kecamatan	57	Sarjana
3	PURNAMI, S.Sos	Penata Tingkat I, III/d	Kasi PMD	52	Sarjana
4	DANU HARDJITO, SH. MM	Pembina, IV/a	Kasi Sosial	52	Srata Dua
5	AGUS HERMAWAN	Penata Tingkat I, III/d	Kasi ketentraman dan Ketertiban	51	SLTA
6	SUGENG MARGONO, Amd. Kep	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasi Pemerintahan	49	Sarjana Muda
5	TATIK UTARTI, SH	Penata Tingkat I, III/d	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	53	Sarjana
6	MOCHAMAD RIDWAN, S.Pd	Penata Tingkat I, III/d	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	49	Sarjana
8	Y. RUQOYAH, S.Sos	Penata Tingkat I, III/d	Staf	53	Sarjana
9	SITI ASRIPAH, S.Sos	Penata Tingkat I, III/d	Staf	52	Sarjana
10	LENNY MEDIA TANTI, S.Sos	Penata Tingkat I, III/d	Staf	39	Sarjana
11	RETNO DYAH W., B.Sc	Penata, III/c	Staf	54	Sarjana Muda
12	JOKO SUSILANTO, SP	Penata, III/c	Staf	55	Sarjana
13	JOKO CATUR SETIYONO	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	55	SLTA
14	SUNARTI	Penata Muda Tk.I, III/b	Staf	55	SLTA
17	MOH. JAENI	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Staf	48	SLTA
18	SUGIYANTO	Pengatur Muda Tk. I, II/b	Staf	51	SLTA

b. Sumberdaya Aparatur

Sedangkan sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagai penunjang kelancaran kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut :

DAFTAR BARANG INVENTARIS

No.	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan	Keterangan
I.	Tanah			
	Tanah Kecamatan (5.080 m ²)	1 Bidang	-	-
II.	Bangunan			
1.	Kantor Kecamatan (296 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
2.	Aula Pertemuan (132,25 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
3.	Tempat Parkir Belakang (335 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
4.	Rumah Dinas (96 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
5.	Musholla (72 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
6.	Gedung PKK (139 m ²)	1 Lokasi	Baik	-
III.	Kendaraan Dinas			
1.	Isuzu Panther	1 Unit	Baik	-
2.	Suzuki Carry ST 100 SP	1 Unit	Baik	-
3.	Sepeda Motor Honda Supra Fit	2 Unit	Baik	-
4.	Sepeda Motor Honda Supra X	1 Unit	Baik	-
IV.	Inventaris Lainnya			
1.	Meja Panjang	5 bh	Baik	-
2.	Meja Rapat	3 bh	Baik	-
3.	Meja Kerja Staf	5 bh	Baik	-
4.	Meja Besi	1 bh	Baik	-
5.	Kursi Tamu	2 Set	Baik	-
6.	Kursi Tamu	1 Set	Rusak berat	-
7.	Kursi Tangan	6 bh	Kurang Baik	-
8.	Kursi Lipat	20 bh	Baik	-
9.	Kursi Kerja Staf	5 bh	Baik	-
10.	Kursi Plastik	60 bh	Baik	-
11.	Almari kaca	1 bh	Kurang Baik	-
12.	Almari Besi	2 bh	Baik	-
13.	Almari Kayu	4 bh	Baik	-
14.	Almari Monografi	1 bh	Kurang Baik	-
15.	Feling kabinet	2 bh	Kurang Baik	-

16.	Feling Kabinet	5 bh	Rusak Berat	
17.	Mesin Ketik	2 bh	Baik	-
18.	Jam dinding	1 bh	Rusak berat	-
19.	Membran	2 bh	Baik	-
20.	Mick	2 bh	Baik	-
21.	Tiang Mick	3 bh	Baik	-
22.	Salon	2 bh	Baik	-
23.	Salon	2 bh	Rusak Berat	-
24.	Komputer	6 bh	Baik	-
25.	Komputer On line	1 bh	Kurang Baik	-
26.	Printer	3 bh	Baik	-
27.	Laptop	1 bh	Baik	-
27.	Televisi	1 bh	Kurang Baik	-
29.	Telpon	1 bh	Baik	-
30.	Jaringan telpon	1 bh	KurangBaik	-
31.	Jaringan listrik	1 bh	Baik	-
32.	Rak arsip	1 bh	Baik	-
33.	Papan data	1 bh	Baik	-
34.	Kipas angin	1 bh	Baik	-
35.	Garuda	1 bh	Baik	-
36.	Gambar Presiden & Wakil	1 bh	Baik	-
37.	Kain Begron	2 bh	Baik	-
38.	Kamera	1 bh	Baik	-
39.	LCD Proyektor	1 bh	Baik	-
40.	A.C Split	2 bh	Baik	-
41.	Tiang bendera	1 bh	Baik	-

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Ngasem mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Dari misi tersebut, Kecamatan Ngasem mendukung misi ke satu dengan tujuan tersebut adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam mendukung terciptanya kehidupan yang toleransi, harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung

dengan pelayanan masyarakat yang baik. Hal itu dapat dilaksanakan dengan program pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dari program tersebut diharapkan dapat menurunkan jumlah konflik yang berlatarbelakang agama yang terjadi di wilayah.

Kondisi wilayah Kecamatan Ngasem diharapkan terbebas dari adanya konflik keagamaan maupun unsur sara. Adapun konflik-konflik lain yang terjadi di wilayah Kecamatan Ngasem sebisa mungkin diselesaikan pada tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Sehingga hanya konflik-konflik tertentu yang tingkat penyelesaiannya ada di bidang-bidang terkait seperti bakesbangpol, kejaksaan dan kepolisian.

Orientasi kinerja pelayanan Kecamatan Ngasem adalah mengantisipasi dan pengendalian keamanan lingkungan yang berkaitan dengan perbedaan agama dan kepercayaan. Hal ini berhubungan erat dengan jumlah konflik berlatar belakang agama dan sara yang terjadi di wilayah, dimana konflik tersebut harus dilaporkan kepada Bakesbangpol sebagai Perangkat Daerah yang menangani seluruh konflik yang terjadi di wilayah Kabupaten Kediri.

Indikator kinerja Kecamatan Ngasem adalah capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi. Indikator tersebut diukur dengan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun dan membandingkan jumlah konflik yang diselesaikan dengan jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Ngasem nilai indeks survey kepuasan masyarakat terus meningkat di setiap tahunnya dan tidak terjadi konflik dalam wilayah Kecamatan Ngasem.

Untuk mempermudah penilaian kinerja di Kecamatan Ngasem dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri

No.	Indikator Kinerja	Formula	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Tahun Ke -				
				n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.																		
1	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	Jumlah konflik yang diselesaikan dibandingkan jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun x 100%	-	-	2	4	6	2	-	2	4	6	2	-	100	100	100	100
2	Capaian Nilai IKM Kecamatan	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun	-	-	-	-	75	76	-	-	-	76	78.23	-	-	-	1.01	1.03

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	n-5 (2011)	n-4 (2012)	n-3 (2013)	n-2 (2014)	n-1 (2015)	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BELANJA TIDAK LANGSUNG	994.864.300	1.222.534.200	1.086.233.500	1.073.637.500	1.289.298.600	904.570.294	1.041.309.742	898.438.393	957.350.081	1.110.574.070	1.05	0.85	0.83	0.89	0.86	58.886.860	(13.495.024)
Belanja Pegawai	994.864.300	1.222.534.200	1.086.233.500	1.073.637.500	1.289.298.600	904.570.294	1.041.309.742	898.438.393	957.350.081	1.110.574.070	1.05	0.85	0.83	0.89	0.86	58.886.860	(13.495.024)
BELANJA LANGSUNG	368.351.400	160.242.940	206.142.940	233.092.940	236.592.000	327.010.012	149.439.860	192.676.114	183.250.103	226.843.625	0.41	0.93	0.93	0.79	0.96	(26.351.880)	50.994.763
Belanja Pegawai	233.654.400	13.200.000	12.450.000	41.350.000	-	197.419.847	12.750.000	12.450.000	17.171.376	-	0.05	0.97	1.00	0.42	-	(46.730.880)	34.383.969
Belanja Barang dan Jasa	101.697.000	112.042.940	122.341.550	120.683.675	195.853.000	96.590.165	101.952.610	115.127.614	96.477.462	186.104.525	1.00	0.91	0.94	0.80	0.95	18.831.200	15.757.894
Belanja Modal	33.000.000	35.000.000	71.351.390	71.059.265	40.739.000	33.000.000	34.737.250	65.098.500	69.601.265	40.739.000	1.05	0.99	0.91	0.98	1.00	1.547.800	852.900
J U M L A H	1.363.215.700	1.382.777.140	1.292.376.440	1.306.730.440	1.525.890.600	1.231.580.306	1.190.749.602	1.091.114.507	1.140.600.184	1.337.417.595	0.90	0.86	0.84	0.87	0.88	32.534.980	37.499.739

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT


Tantangan utama yang ada di kecamatan Ngasem adalah bagaimana mengantisipasi pengendalian keamanan dan lingkungan di seluruh desa – desa di wilayah Kecamatan Ngasem.

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan selama lima tahun ke depan Renstra Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor – faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

Analisis terhadap hasil inventarisasi isu ini menggunakan metode SWOT. Menurut Rangkuti (2006), analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu instansi/perusahaan/kegiatan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan dan kebijakan instansi/perusahaan/kegiatan.

Perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategi instansi / perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisa situasi. Modal yang paling besar untuk analisa situasi adalah analisa SWOT.

Dari total skor masing-masing kriteria S-W-O-T akan digunakan dalam penggambaran posisinya pada diagram analisa SWOT. Untuk lebih jelasnya tentang diagram analisa SWOT dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut :



Gambar Diagram Analisa SWOT

Keterangan Kuadran:

- Kuadran 1 :
Merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Instansi/perusahaan mempunyai peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy).
- Kuadran 2 :
Meskipun menghadapi berbagai ancaman, instansi/perusahaan/kegiatan ini masih mempunyai kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi;
- Kuadran 3 :
Instansi/perusahaan/kegiatan menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak ia menghadapi berbagai kendala/kelemahan internal. Fokus strategi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal/perusahaan sehingga dapat merebut peluang dengan lebih baik.
- Kuadran 4 :
Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan instansi / perusahaan / kegiatan sedang mengalami berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Dalam upaya mencapai sasaran jangka menengah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang realistis perlu ditetapkan asumsi-asumsi dasar. Asumsi tersebut dijadikan pertimbangan dalam menganalisis masing-masing strategi yang tertuang dalam SWOT.

1. Renstra Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mendapat dukungan dan komitmen penuh dari jajaran Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
2. SDM Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tercukupi dan dapat didayagunakan secara penuh;
3. Regulasi dan kebijakan pemerintah baik pusat maupun provinsi mendukung program-program yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
4. Asumsi/ancar-ancar anggaran dari Pusat maupun Provinsi tidak mengalami perubahan dengan nilai yang besar;
5. *Stakeholder* Perangkat Daerah lainnya mendukung dan berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan daerah termasuk pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagai dasar perencanaan;

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

6. Dana yang diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan Kabupaten Kediri tersedia dan sesuai dengan jadwal yang direncanakan;
7. Monitoring dan evaluasi pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan berjalan efektif di Kabupaten Kediri;
8. Stabilitas politik, ekonomi, sosial dan keamanan terjamin.

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman serta dengan analisis SWOT diperoleh alternatif alternatif strategi jangka menengah Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri melalui pengelompokan sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala/kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan/ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal/kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) maka posisi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berada pada kuadran I (*agresif*), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif. Posisi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Walaupun posisi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sangat menguntungkan dan mendukung pengembangan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah tetapi nilai positif tidak terlalu dominan sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman masih perlu di perhatikan

Adapun jenis pelayanan yang dikembangkan dalam Pelayanan di kecamatan Ngasem adalah pemberian rekomendasi dan legalisasi berbagai macam surat sebagai berikut :

1. Rekomendasi izin bangunan
2. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM
3. Rekomendasi dan legalisasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan
4. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan
5. Rekomendasi permohonan izin keramaian

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

6. Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota serta rekomendasi pindah ke luar kota/kabupaten.
7. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Rekomendasi surat ahli waris
9. Penerbitan akta tanah

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu :

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (top-down); dan
5. bawah atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah.

Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya Camat Ngasem Kabupaten Kediri menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari Meningkatkan kapasitas kelembagaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Fasilitasi berbagai forum *multi stakeholders* di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui *focused group discussion* (FGD);
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Menurunnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;
3. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (*shortcutting*);
4. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar Perangkat Daerah; rendahnya kapasitas dan komitmen pada proses perencanaan;
5. Internal Kecamatan Kecamatan Ngasem belum mampu menyediakan *standard operating procedure* (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan berbagai kondisi yang dihadapi Kabupaten Kediri 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Kediri 2016-2021 berangkat dari landasan visi :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional”

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

Saat sekarang perlunya perubahan merupakan impian masyarakat Kediri. Perubahan yang diharapkan tentunya perubahan di segala bidang untuk menggelorakan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pembangunan di segala bidang tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Kediri yang religius, cerdas, sehat, sejahtera, kreatif, dan berkeadilan.

Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam 15 misi, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuh kembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan
6. Menumbuh kembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.
7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan, yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama di wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan

11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat

Misi yang dibuat merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021 dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan aparatur pemerintah yang profesional dan peningkatan pelayanan di kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara benar (*good-government*) dan bersih (*clean-government*) termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur mendasar antara lain unsur profesionalisme dari pelaku dan penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik. Peningkatan ketaatan umat beragama merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kediri seutuhnya. Dalam pengelolaannya negara menjamin kemerdekaan memeluk agama sedangkan pemerintah berkewajiban melindungi penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan ibadah. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, baik intern maupun maupun antar umat beragama.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kediri 2016-2021 merupakan penjabaran visi misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang merupakan pedoman dasar dokumen perencanaan lainnya dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Terkait dengan hal tersebut di atas, kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Kediri 2016–2021 didasarkan pada visi dan misi Kabupaten Kediri yang telah diuraikan sebelumnya. Kecamatan Ngasem mendukung misi Kabupaten Kediri tahun 2016-2021 khususnya pada misi mewujudkan Aparatur Pemerintah Yang Profesional.

3.3 TELAAHAN RENSTRA

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari *shopping list* ke *working plan* dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom up* dan *top down*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance* lima tahun terakhir. Pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum PD dan gabungan PD;
4. Meningkatkan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatkan intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa oleh Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan PD terkait.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan bijaksana pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara yang sering terjadi perubahan peraturan/pedoman dalam penyelenggaraanya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis untuk meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
3. Meningkatkan kapasitas SDM dan unit perencanaan pada PD.
4. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar PD guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis.
5. Meningkatkan kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan.
6. Tersusunnya *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
8. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan Perda Kabupaten Kediri nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 –2013. Rencana struktur ruang diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud adalah pusat kegiatan, peran pusat kegiatan, dan perwilayahan. Lingkup muatan RTRW terdiri dari :

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat; dan
- h. kelembagaan.

Kecamatan Ngasem bagian dari PKL di wilayah perkotaan. Perkotaan Ngasem sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengolahan hasil pertanian, pusat industri, pusat bisnis regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat jasa pariwisata, dan pusat pendidikan tinggi. Perwilayahan Kecamatan Ngasem bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) dimana Kecamatan Ngasem masuk dalam SSWP D. Kecamatan Ngasem termasuk dalam Kawasan peruntukan industri sedang dan kawasan *central business district* (CBD) berupa pengembangan kegiatan perdagangan, jasa, dan rekreasi, berada di Simpang Lima Gumul.

RTRW berfungsi sebagai pedoman pembangunan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RTRW kabupaten ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ada pada Kecamatan Ngasem adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
2. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat sedikit terhambat.
3. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang
4. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan
5. Lemahnya pembinaan/koordinasi Perangkat Desa karena terlalu banyak dana yang dikelola oleh
6. Dikhawatirkan adanya ketidaknyamanan dan ketidaktertiban wilayah dalam menghadapi Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif di wilayah Kec. Ngasem
7. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang belum maksimal
8. Kinerja penyusunan APBD Desa dan Perubahan APBD Desa yang belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Penerapan tujuan dalam perencanaan strategik didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factor*) yang diperoleh dari proses analisa lingkungan dimana dilakukan setelah penerapan visi dan misi.

Adapun tujuan Kecamatan Ngasem adalah mendukung misi Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni. Dari misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Ngasem adalah Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (Stakeholder) Kecamatan Ngasem. Sasaran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan Administrasi dan Pelaporan
2. Meningkatnya Administrasi Kependudukan dan Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban
4. Meningkatnya Perencanaan pembagunan, pemberdayaan masyarakat dan administrasi keuangan desa
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
6. Meningkatnya Koordinasi Pembinaan Sosial Keagamaan, Kepemudaan, Olahraga, Kesehatan dan Pansenibud

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Kecamatan Ngasem terdapat indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Capaian Nilai IKM Kecamatan	Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat tiap Tahun	77	77.5	78	78.5	79
				Prosentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	\sum konflik yang diselesaikan / \sum konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun x 100%	100	100	100	100	100

Indikator kinerja Kecamatan Ngasem adalah capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi. Indikator capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) diukur dengan hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Setiap Tahun. Sedangkan indikator persentase konflik yang dilaporkan dan terfasilitasi diukur dengan membandingkan jumlah konflik yang diselesaikan dengan jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun dikali 100%. Diharapkan kinerja dari Kecamatan Ngasem nilai indeks survey kepuasan masyarakat terus meningkat di setiap tahunnya dan tidak terjadi konflik dalam wilayah Kecamatan Ngasem.

Target yang dibuat oleh kecamatan Ngasem adalah berapapun jumlah konflik yang terjadi dapat diselesaikan semua dengan baik. Dengan demikian akan mengindikasikan adanya kondisi wilayah yang aman, tertib dan terkendali di Kecamatan Ngasem. Kecamatan Ngasem hanya memfasilitasi dan memantau konflik yang telah terjadi di wilayah. Adapun konflik yang terjadi diharapkan dapat diselesaikan dengan baik pada tingkat RT/RW atau desa. Apabila ada konflik - konflik yang memerlukan penanganan lebih lanjut, pihak kecamatan melaporkan kepada Bakesbangpol maupun pihak yang berwajib untuk diselesaikan dengan baik.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan indeks nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Kecamatan Ngasem yang dihitung dengan pengisian kuisioner yang diberikan kepada masyarakat. Kecamatan Ngasem merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat, sehingga nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tingkat pengukuran kinerja efektivitas pelayanan yang ada di wilayah Kecamatan Ngasem.

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PD KECAMATAN NGASEM

Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, strategi yang akan dilaksanakan Kecamatan Ngasem pada Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelancaran pelayanan administrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan iptek;
3. Meningkatkan dukungan dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
4. Meningkatkan keikutsertaan dalam kegiatan parade budaya dan pariwisata;
5. Memaksimalkan koordinasi antar Dinas/instansi dan aparat yang ada di Kecamatan dan desa;

Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

6. Meningkatkan pemberdayaan melalui kegiatan PKK yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Desa;

Sedangkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ngasem pada Tahun 2016-2021 dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dukungan administrasi, sarana dan pra sarana
2. Pengembangan sumber daya aparatur sesuai perkembangan Iptek
3. Fasilitasi peningkatan kapasitas Aparatur dan pembinaan pada tingkat Kecamatan dan Desa
4. Peningkatan kerjasama dan pembinaan perangkat desa di wilayah Kecamatan Ngasem

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan Renstra Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif Perangkat Derah Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun Ke 2017		Tahun Ke 2018		Tahun Ke 2019		Tahun Ke 2020		Tahun Ke 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	96%	97%	140,715,000	97%	115,965,000	97%	124,750,000	98%	159,100,000	98%	179,350,000	100%	66,720,000		
		Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat tiap Tahun		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	4,800,000	12 Bulan	5,100,000	12 Bulan	5,400,000	12 Bulan	5,700,000	12 Bulan	6,000,000		
				Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	1,500,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	1,250,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	1,300,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	1,350,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	1,400,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	1,450,000		
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	2 Orang	2 Orang	17,680,000	2 Orang	17,580,000	2 Orang	17,680,000	2 Orang	17,680,000	2 Orang	17,680,000	2 Orang	17,580,000		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	3,540,000	12 Bulan	3,540,000	12 Bulan	3,540,000	12 Bulan	3,540,000	12 Bulan	4,140,000	12 Bulan	3,040,000		
				Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan barang ATK	12 Bulan	12 Bulan	6,400,000	12 Bulan	6,400,000	12 Bulan	6,400,000	12 Bulan	6,400,000	12 Bulan	6,400,000	12 Bulan	4,800,000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	4,500,000	12 Bulan	2,250,000		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1,500,000	12 Bulan	1,500,000	12 Bulan	1,600,000	12 Bulan	1,700,000	12 Bulan	1,700,000	12 Bulan	1,500,000		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1,800,000	12 Bulan	2,000,000	12 Bulan	2,200,000	12 Bulan	2,400,000	12 Bulan	2,500,000	12 Bulan	500,000		
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	91 Orang dan 11 rapat	91 Orang dan 11 rapat	2,695,000	91 Orang dan 11 rapat	2,695,000	91 Orang dan 11 rapat	3,080,000	91 Orang dan 11 rapat	3,080,000	91 Orang dan 11 rapat	3,080,000	91 Orang dan 11 rapat	8,400,000		
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	11,000,000	12 Bulan	11,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	13,000,000	12 Bulan	1,000,000		
				Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	1 Orang	1 Orang	43,700,000	1 Orang	45,300,000	1 Orang	47,950,000	1 Orang	50,550,000	1 Orang	53,150,000	1 Orang	2,100,000		
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	3,600,000	12 Bulan	3,600,000	12 Bulan	3,600,000	12 Bulan	3,600,000	12 Bulan	3,600,000	12 Bulan	6,000,000		
				Penyediaan jasa operasional	Jumlah pelaksanaan operasional	1 kegiatan upacara 17 agustus	1 kegiatan upacara 17 agustus	4,000,000	1 kegiatan upacara 17 agustus	4,000,000	1 kegiatan upacara 17 agustus	4,500,000	1 kegiatan upacara 17 agustus	4,600,000	1 kegiatan upacara 17 agustus	4,700,000	1 kegiatan upacara 17 agustus	7,000,000		
			Penyediaan jasa administrasi barang	Jumlah penyediaan administrasi jasa barang	2 Orang	2 Orang	6,300,000	2 Orang	6,300,000	2 Orang	6,300,000	2 Orang	6,300,000	2 Orang	6,300,000	2 Orang	5,100,000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							Tahun Ke 2017		Tahun Ke 2018		Tahun Ke 2019		Tahun Ke 2020		Tahun Ke 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Prosentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasiliasi		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 buah kursi pelayanan dan 15 kursi rapat	3 set komputer, 3 buah printer, 15 kursi rapat, 1 meja panjang rapat, 2 meja kerja	28,000,000	1 set sanyo air	1,500,000	1 set CCTV	5,000,000	5 filling cabinet, 3 rak arsip, 1 set komputer, 1 set printer	36,000,000	5 komputer, 3 printer, 2 kursi pelayanan dan 5 kursi rapat podium	51,500,000	-	-					
			Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	57,322,000	100%	84,980,000	100%	76,070,000	100%	44,800,000	100%	24,050,000	100%	83,772,000						
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas/jabatan yang dipelihara rutin/berkala	1 area rumah dinas	1 area rumah dinas	2,000,000	1 area rumah dinas	1,000,000	1 area rumah dinas	1,000,000	1 area rumah dinas	1,000,000	1 area rumah dinas	1,000,000	1 area rumah dinas	-	1 area rumah dinas	17,000,000				
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantoryang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 area gedung kantor	2,000,000	3 area gedung kantor	2,300,000				
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil jabatanyang dipelihara rutin/berkala	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	5,033,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	5,250,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	5,250,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	5,250,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	5,250,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	5,500,000	3 Roda 2 dan 1 Roda 4	4,733,000				
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala	12 Bulan	12 Bulan	4,000,000	12 Bulan	4,250,000	12 Bulan	4,250,000	12 Bulan	4,250,000	12 Bulan	4,250,000	12 Bulan	3,500,000	12 Bulan	4,000,000				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah atau luasan gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 area gedung kantor	1 area gedung kantor	46,289,000	3 area gedung kantor	74,480,000	3 area gedung kantor	65,570,000	1 area gedung kantor	34,300,000	-	-	1 area gedung kantor	-	1 area gedung kantor	-				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah atau luasan rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 area rumah dinas	13,050,000	-	40,739,000			
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman/Pagar Kantor	Jumlah taman/pagar yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000,000			
			Program : peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penanganan Konflik di Wilayah	100%	100%	24,675,000	100%	24,675,000	100%	25,550,000	100%	25,550,000	100%	25,550,000	100%	25,550,000	100%	61,850,000				
			Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah keamanan di wilayah	12 Desa	12 Desa	9,650,000	12 Desa	9,650,000	12 Desa	9,650,000	12 Desa	9,650,000	12 Desa	9,650,000	12 Desa	9,650,000	12 Desa	9,650,000	12 Desa	48,450,000		
			Pembinaan Perangkat di Wilayah	Jumlah perangkat yang terbina	91 Orang dan 28 rapat	91 Orang dan 28 rapat	15,025,000	91 Orang dan 28 rapat	15,025,000	91 Orang dan 28 rapat	15,900,000	91 Orang dan 28 rapat	15,900,000	91 Orang dan 28 rapat	15,900,000	91 Orang dan 28 rapat	15,900,000	91 Orang dan 28 rapat	13,400,000				
Program : Pengelolaan Keragaman Budaya	Tingkat Perkembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	100%	100%	8,500,000	100%	8,500,000	100%	9,750,000	100%	9,000,000	100%	9,000,000	100%	9,000,000	100%	11,000,000							

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Impact)	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun Ke 2017		Tahun Ke 2018		Tahun Ke 2019		Tahun Ke 2020		Tahun Ke 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2015)			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah terselenggaranya acara kesenian dan budaya	2 kegiatan	2 kegiatan	8,500,000	2 kegiatan	8,500,000	2 kegiatan	9,750,000	2 kegiatan	9,000,000	2 kegiatan	9,000,000	2 kegiatan	11,000,000		
				Program : Peningkatan dan Pemberdayaan masyarakat melalui PKK	Tingkat keberdayaan masyarakat melalui PKK	100%	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000	100%	2,000,000		
				Operasional Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan bidang umum	1 kegiatan	1 kegiatan	400,000	1 kegiatan	525,000	1 kegiatan	675,000	1 kegiatan	700,000	1 kegiatan	375,000	1 kegiatan	220,000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1	Jumlah kegiatan POKJA 1	1 kegiatan	1 kegiatan	400,000	1 kegiatan	200,000	1 kegiatan	150,000	1 kegiatan	100,000	1 kegiatan	200,000	1 kegiatan	200,000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2	Jumlah kegiatan POKJA 2	1 kegiatan	1 kegiatan	350,000	1 kegiatan	200,000	1 kegiatan	100,000	1 kegiatan	100,000	1 kegiatan	100,000	1 kegiatan	300,000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3	Jumlah kegiatan POKJA 3	1 kegiatan	1 kegiatan	500,000	1 kegiatan	200,000	1 kegiatan	150,000	1 kegiatan	100,000	1 kegiatan	200,000	1 kegiatan	300,000		
				Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4	Jumlah kegiatan POKJA 4	1 kegiatan	1 kegiatan	350,000	1 kegiatan	875,000	1 kegiatan	925,000	1 kegiatan	1,000,000	1 kegiatan	1,125,000	1 kegiatan	980,000		
				Program : Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan	100%	100%	4,880,000	100%	4,880,000	100%	4,880,000	100%	5,200,000	100%	5,200,000	100%	4,500,000		
				Penyelenggaraan Musrenbang SKPD	Pelaksanaan musrenbang	1 kegiatan musrenbang	1 kegiatan musrenbang	4,880,000	1 kegiatan musrenbang	4,880,000	1 kegiatan musrenbang	4,880,000	1 kegiatan musrenbang	5,200,000	1 kegiatan musrenbang	5,200,000	1 kegiatan musrenbang	4,500,000		
				Program : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan pengelola keuangan desa	100%	100%	5,000,000	100%	4,000,000	100%	4,000,000	100%	4,250,000	100%	4,250,000	100%	5,000,000		
				Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah APBD Desa se Kecamatan Ngasem	2 laporan APBD x 12 desa	2 laporan APBD x 12 desa	5,000,000	2 laporan APBD x 12 desa	4,000,000	2 laporan APBD x 12 desa	4,000,000	2 laporan APBD x 12 desa	4,250,000	2 laporan APBD x 12 desa	4,250,000	2 laporan APBD x 12 desa	5,000,000		
				Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,000,000	100%	1,100,000	100%	3,600,000	100%	3,500,000		
				Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)	Jumlah laporan Renstra	1 laporan renstra	-	-	0	-	0	-	-	1 laporan renstra	2,500,000	1 laporan renstra	1,000,000			
				Penyusunan Rencana Kerja (Renja)	Jumlah laporan Renja	2 laporan renja	2 laporan renja	1,000,000	2 laporan renja	1,000,000	2 laporan renja	1,000,000	2 laporan renja	1,100,000	2 laporan renja	1,100,000	2 laporan renja	2,500,000		
J U M L A H							100%	244,092,000	100%	246,000,000	100%	248,000,000	100%	251,000,000	100%	253,000,000	100%	238,342,000		

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, process, outputs, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator kinerja Kecamatan Ngasem yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan RPJMD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
						2017	2018	2019	2020	2021
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman didukung dengan pelayanan masyarakat yang baik	Persentase penanganan konflik berlatar belakang agama	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Mendukung Terciptanya Kehidupan Yang Toleransi, Harmonis dan saling Menghormati Dalam Semangat Keberagaman	Prosentase Konflik Yang dilaporkan dan Terasilitasi	Jumlah konflik yang diselesaikan / jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun X 100%	100	100	100	100	100

BAB VII
PENUTUP

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dan sebagai salah satu perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri telah memenuhi kewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021.

Renstra Kecamatan Ngasem Tahun 2016-2021 adalah pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya, serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngasem sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan.

